


# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu penerimaan utama negara, nilai pajak diperkirakan akan naik setiap tahunnya. Pajak dianggap sebagai sejumlah nominal yang disetorkan oleh masyarakat kepada negara sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perpajakan sehingga bersifat mengikat namun Wajib Pajak tidak dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran tersebut. Penggunaan pajak sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pembangunan perekonomian, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memadai seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Tanpa adanya pajak, pembangunan infrastruktur akan sulit untuk diwujudkan. Selain untuk pembangunan infrastruktur pajak juga digunakan pemerintah untuk membayar utang negara kepada negara lain. Melihat pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan masyarakat, hal tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Syuhada et al, 2019).



Gambar 1. Grafik Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Periode 2016-2020 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kementerian Keuangan

Pada grafik di atas, terlihat bahwa penyumbang utama penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), dan pajak penjualan atas nilai barang (PPnBM). Ditahun 2020, pemerintah menargetkan pendapatan pajak dari PPh sebesar Rp670.38 triliun. Pemerintah juga menargetkan Rp507,52 triliun untuk PPN dan PPnBM. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan mencapai Rp13,44 triliun. Target PBB ini mengalami penurunan sebesar 36,51% dari tahun 2019. Sedangkan untuk penerimaan cukai ditahun 2020 pemerintah memasang target sebesar Rp172,20 triliun. Nilai ini hampir sama dengan realisasi penerimaan cukai ditahun 2019.

Ada tiga sistem perpajakan di Indonesia diantaranya sistem pemungutan pajak resmi, pemungutan pajak mandiri, dan pemungutan pajak melalui pihak ketiga. Dalam sistem pemungutan secara resmi, yang menentukan besaran pajak tanggungan Wajib Pajak adalah otoritas pajak. dalam sistem pemungutan pajak secara mandiri, Wajib Pajak menghitung, melaporkan, serta menyetorkan pajak tangguhannya secara mandiri. Sedangkan dalam sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga, yang menentukan besaran pajak tanggungan Wajib Pajak adalah pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan juga bukan Wajib Pajak). Saat ini, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak secara mandiri dimana pada sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk memiliki kepatuhan serta keaktifan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Tabel 1. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2016-2020 (Dalam Triliun Rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Presentase Capaian</u>
2016	1.355,20	1.105,97	81,61%
2017	1.283,57	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.315,00	92,35%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.070,00	89,26%

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat jika realisasi penerimaan pajak sejak 2016 sampai 2020 tidak pernah mencapai target namun presentase capaian penerimaan pajak selalu stabil diatas angka 80%. Dari tahun 2016 hingga 2018,

implementasi penerimaan pajak Indonesia terus meningkat. Namun realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019 menurun drastis dari tahun 2018 menjadi 84,44%.. Kemudian di tahun 2020, penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar Rp1.070 triliun dimana terlihat bahwa adanya penurunan penerimaan pajak dari tahun 2019 sebesar 19,7%. Terjadinya penurunan capaian realisasi penerimaan pajak mengindikasikan berkurangnya Wajib Pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Terjadinya penurunan capaian realisasi penerimaan pajak ini mengundang pertanyaan apakah Wajib Pajak melakukan sebuah tindakan untuk meminimalisir beban pajaknya atau pemungutan pajaknya belum dilaksanakan secara maksimal. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak ini juga terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang mengenai pajak antara perusahaan dan negara. Bagi pemerintah, pajak menjadi sumber penerimaan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dilihat dari perspektif perusahaan pajak justru akan mengurangi laba perusahaan. Perbedaan perspektif tersebut membuat manajemen mengambil keputusan untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi pajak yang harus disetorkannya.

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan *loopholes* dalam undang-undang perpajakan. Praktik *tax avoidance* di Indonesia sangat mungkin terjadi karena Indonesia menganut sistem pemungutan pajak secara mandiri. Meski penghindaran pajak dianggap legal, pemerintah tidak ingin wajib pajak melakukannya karena bisa mengurangi pendapatan negara.

Wajib Pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak dianggap dapat merugikan negara. Dilansir dari situs resmi [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id), *Tax Justice Network* menyatakan bahwa Indonesia mengalami kehilangan pendapatan pajak yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak diprediksi menyentuh angka Rp69,1 triliun. Pada laporan *The States of Tax Justice 2020* Indonesia kehilangan 4,39% total pendapatan pajaknya. Akibat dari praktik penghindaran pajak, negara jadi mengalami kerugian sebesar Rp67,6 triliun dari Wajib Pajak Badan dan Rp1,1 triliun dari Wajib Pajak Pribadi yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri.

*Tax Justice Network* juga mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara terbesar yang mengalami kehilangan pendapatan pajak akibat praktik penghindaran pajak setelah China, India, dan Jepang.

Salah satu perusahaan tembakau yaitu British American Tobacco (BAT) melalui anak perusahaannya PT Bentoel International Investama terlibat kasus penghindaran pajak. Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa Bentoel diindikasikan melakukan pengurangan kewajibannya dengan menimbulkan utang besar kepada Rothmans Far East BV pada tahun 2013 dan 2015. Rothmans Far East BV pada tahun 2013 meminjamkan dana sebesar \$5,3 miliar dan \$6,7 miliar pada tahun 2015. Utang bunga yang harus dilunasi oleh Bentoel sebesar Rp2,25 triliun dan bunga tersebut akan mengurangi pendapatan kena pajaknya. Peminjaman dana dari Jersey melalui Rothmans Far East BV dimaksudkan agar Bentoel terhindar dari pemotongan pajak atas beban bunga karena Indonesia memiliki perjanjian dengan Belanda yang menetapkan tarif pajak atas pemotongan beban bunga adalah 0% sementara Indonesia tidak memiliki perjanjian serupa dengan Inggris. Dari strategi yang dilakukan oleh PT Bentoel tersebut membuat Indonesia kehilangan pendapatan pajak atas beban bunga sebesar US\$11 juta pertahun. Untuk mencegah hal serupa terjadi kembali, Indonesia-Belanda memperbaharui perjanjiannya dengan menyebutkan bahwa Indonesia boleh melakukan pemotongan pajak atas beban bunga pinjaman sebesar 5%. Namun, ketentuan tersebut baru berlaku ketika Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga pada Oktober 2017.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan manajer ketika memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak adalah adanya saham yang dimiliki manajer. Saham perseroan yang dipegang oleh pengurus perseroan disebut kepemilikan manajerial. Manajemen yang memiliki saham perusahaan yang relatif besar tentu akan bekerja keras untuk memenuhi keinginan pemegang saham. Manajemen dalam hal ini memiliki peran ganda, yaitu menjadi bagian dari pemegang saham sekaligus mengelola perusahaan, sehingga para manajer merasakan langsung dampak dari keputusan mereka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alifianti & Chariri (2017), Jamei (2017), dan Sonia (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berhubungan secara signifikan dengan penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deef *et al* (2021) dimana dalam penelitian tersebut menyebutkan kepemilikan manajerial berhubungan signifikan positif dengan penghindaran pajak.

*Thin capitalization* merupakan sebuah tindakan penghindaran pajak dengan merubah struktur pendanaan perusahaan dimana struktur utang lebih besar dibandingkan dengan struktur modal. Kebijakan *thin capitalization* muncul akibat adanya perlakuan yang berbeda antara dividen dan bunga dimana dividen sebagai bentuk pengembalian investasi saham tidak menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak sedangkan bunga sebagai pengembalian utang justru dapat mengurangi pajak tanggungan perusahaan. Beban bunga yang terdapat pada utang akan membuat pajak terutang perusahaan menjadi rendah sehingga kinerja pengelola perusahaan akan terlihat baik didepan pemegang saham karena berhasil mengurangi pajak tanggungan perusahaan. Perusahaan cenderung menempuh kebijakan *thin capitalization* karena biaya bunga atas pinjaman tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018). Untuk mengurangi praktik *thin capitalization* perusahaan, menteri keuangan mengeluarkan keputusan No. 1002/KMK.04.1984 berisi tentang batas maksimal penggunaan utang perusahaan tiga banding satu (3:1). Namun keputusan tersebut dibekukan pada tahun 1985. Menteri Keuangan menerbitkan kembali Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, yang menyatakan bahwa penggunaan maksimum utang dan modal perusahaan adalah empat banding satu (4:1). Peraturan tersebut diterbitkan untuk merevisi keputusan sebelumnya di tahun 1984. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari (2019) dan Jumailah (2020), *thin capitalization* berkorelasi positif dengan penghindaran pajak. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Fathurrahman *et al* (2021) dimana hasil studi tersebut menyebutkan bahwa *thin capitalization* berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak.

Kebijakan *capital intensity* merupakan sebuah kebijakan dimana manajemen perusahaan menginvestasikan sebagian modal perusahaan dalam bentuk aset tetap. Hal tersebut dilakukan guna memanfaatkan biaya penyusutan yang terjadi atas aktiva tetap akan digunakan perusahaan untuk mengurangi pajak tanggungan. Modal yang semakin besar diinvestasikan dalam bentuk aset tetap akan

menimbulkan biaya penyusutan yang besar pula sehingga berdampak kepada pembayaran pajak yang akan disetorkan ke negara. Studi yang telah dilakukan oleh Irianto *et al* (2017) menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh Budianti & Curry (2018) dimana hasilnya menunjukkan *capital intensity* mempunyai hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak.

Dari penjelasan latar belakang dan fenomena diatas, menguji dan menganalisa apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial, *thin capitalization*, serta *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Studi ini merujuk kepada studi yang dilakukan Darsani & Sukartha (2021) dengan beberapa perbedaan yakni : (1) mengganti variabel kepemilikan institusional menjadi variabel kepemilikan manajerial sesuai yang disarankan oleh peneliti, (2) menambahkan variabel *thin capitalization* untuk variabel bebas, (3) menjadikan variabel profitabilitas sebagai variabel kontrol, (4) mengganti objek penelitian menjadi perusahaan sektor manufaktur, (5) mengganti pengukuran *tax avoidance* yang pada studi tersebut menggunakan ETR dan kini peneliti menggunakan BTD. Pengukuran BTD ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan pengukuran *tax avoidance* lainnya yaitu pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan proksi BTD dinilai mampu memperlihatkan bagaimana sebuah perusahaan berusaha melaporkan laba akuntansi lebih tinggi demi kepentingan pemegang saham, namun juga menyusun strategi agar pajak yang disetorkan lebih rendah. Selain itu, dari penjelasan diatas juga disebutkan bahwa masih ditemukannya hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang diambil penulis. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat *tax avoidance* menjadi topik penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Thin Capitalization*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*”**.

## I.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?

### I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibangun dengan tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

### I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini antara lain :

#### a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan bukti empiris dan dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya, yang akan terkait dengan penelitian masa depan tentang kepemilikan manajerial, *thin capitalization*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* bagi peneliti selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan lebih banyak informasi tentang penghindaran pajak dan perpajakan sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari terutama di dalam perusahaan.

##### 2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola pajak publik dan pemerintah diharapkan mampu berperan penting dalam merumuskan kebijakan khususnya terkait dengan penghindaran pajak.

##### 3. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor terkait kondisi suatu perusahaan sehingga investor lebih berhati-hati sebelum melakukan investasi.

#### 4. Bagi Peneliti Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa terkait *tax avoidance*.